



P U T U S A N

No. 739 K/Pdt.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT YOSHIKAWA ELECTRONICS BINTAN, dalam hal ini di wakili oleh URIP SANTOSO, SH Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Jalan Pemuda No. 40, Tanjung Pinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Maret 2010 ;

Pemohon Kasasi dahulu Pelawan ;

m e l a w a n :

1. HADIMULYONO, bertempat tinggal di Perumahan Lobam Bestari, Blok A1 No. 15, RT 003/RW 001, Kelurahan Teluk Lobam, Kecamatan Sri Kuala Lobam, Bintan, Kepulauan Riau ;
 2. DARMAWATI NASUTION, bertempat tinggal di Tanjung Permai, Blok C No. 8, Jl. Merpati 4, Kelurahan Teluk Lobam, Kecamatan Sri Kuala Lobam, Bintan, Kepulauan Riau ;
- Para Termohon Kasasi dahulu para Terlawan ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan telah mengajukan perlawanan terhadap sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Terlawan di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Pelawan adalah perusahaan yang dalam hal ini telah memperkerjakan Terlawan I sebagai karyawan sejak 10 Februari 1998, dan juga memperkerjakan terlawan II sejak 15 Mei 1999 ;

Bahwa hubungan kerja antara Pelawan dan Terlawan I dan Terlawan II berakhir dengan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja dengan adanya tindakan mogok kerja tidak prosedural dan sah, yang telah merugikan Pelawan secara materiil maupun immateriil, terhitung pada tanggal 31 Maret 2009 ;

Bahwa, terhadap Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Pelawan, pihak Terlawan I dan Terlawan II telah mengajukan keberatan serta melakukan gugatan di Peradilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung-

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 739 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinang, tertanggal 3 Juni 2009 dengan Nomor Perkara Nomor 14/G/09/PHI.PN.TPI ;

Bahwa terhadap perkara Nomor 14/G/09/PHI.PN.TPI, telah diputuskan dalam Putusan Sela Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 14/G/2009/PHI.PN.TPI tanggal 12 Oktober 2009, bahwa Pelawan diharuskan membayar upah proses selama skorsing untuk bulan Maret sampai Agustus 2009, masing-masing :

- TERLAWAN I (dahulu Penggugat I) sebesar Rp 12.306.000,- (dua belas juta tiga ratus enam ribu rupiah) ;
- TERLAWAN II (dahulu Penggugat II) sebesar Rp 7.740.000,- (tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Bahwa pada tanggal 5 Maret 2010 atas dasar permohonan yang diajukan oleh Terlawan I dan Terlawan II, Pengadilan Hubungan Industrial telah mengeluarkan Surat Penetapan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 14/Pen.Eks/G/2009/PHI.PN.TPI tanggal 15 Februari 2009, dan ditindak-lanjuti surat Perintah Panitera/Sekretaris Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 14/SP-Eks/G/2009/PHI.PN.TPI tanggal 5 Maret 2010, telah melaksanakan Sita Eksekusi, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sita Eksekusi No. 14/B-A.Sita.Eks/G/2009/PHI.PN.TPI ;

Bahwa terhadap Sita Eksekusi berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Super KF 80 Long dengan Nomor Polisi BP. 1440 BA milik Pelawan, jelas telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana dimaksud pada Pasal 96 ayat 3 Undang-undang No. 2 Tahun 2004 yang menegaskan Sita Jaminan dilakukan oleh Hakim Ketua Sidang, sedangkan pelaksanaan Sita yang dilakukan oleh Pengadilan tertanggal 5 Maret 2010 jelas melampaui kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang tersebut, karena Putusan Pokok dalam perkara *a quo* telah diputuskan pada tanggal 11 November 2009, dan Pelawan telah melakukan upaya hukum kasasi terhadap putusan perkara *a quo* tertanggal 23 November 2009, oleh karenanya proses Sita Eksekusi yang dilakukan diluar persidangan dan tidak ditetapkan oleh Hakim Ketua sidang perkara *a quo*, jelas tidak memiliki legitimasi yuridis untuk dilaksanakan ;

Bahwa, pelaksanaan penetapan Sita Eksekusi tertanggal 5 Maret 2010 terhadap 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Super KF 80 Long dengan Nomor Polisi BP. 1440 BA, yang diajukan Terlawan I dan Terlawan II, adalah cacat hukum. Bahwa pelaksanaan Sita Eksekusi terhadap objek tersebut diatas, yang dilakukan oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 739 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungpinang, adalah berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 14/Pen. Eks/G/2009/PHI.PN.TPI, tanggal 15 Februari 2009 dan ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Panitera/Sekretaris Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 14/SP-Eks/G/2009/PHI.PN.TPI, tanggal 5 Maret 2010. Padahal Putusan Sela Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 14/G/2009/PHI.PN.TPI tanggal 12 Oktober 2009. Artinya Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah mendahului adanya perkara *a quo* Nomor perkara 14/G/09/PHI.PN.TPI yang baru dimasukkan pihak Terlawan pada tanggal 3 Juni 2009 ;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, maka mohon Pengadilan yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini untuk memutuskan :

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar ;
2. Memerintahkan untuk mengangkat kembali Sita Eksekutorial tertanggal 5 Maret 2010 atas Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 14/Pen.Eks/G/2009/PHI tanggal 15 Februari 2009 ;
3. Menghukum Terlawan I dan Terlawan II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

- I. Tentang perihal gugatan tidak memenuhi syarat formil ;
 1. Bahwa gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan sesuai dengan bunyi pada paragraph 2 (kedua) halaman 1 (satu) "Dalam hal ini dst.... dan memajukan gugatan Perlawanan. Yang mana Pelawan memajukan gugatan terhadap Sita Ekseksi No. 14/Pen.Eks/G/2009/PHI.PN.TPI tanggal 15 Februari 2009 yang ditujukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang cacat formil atau tidak memenuhi unsur hukum acara PPHI karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI yang mana landasan hukum dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 adalah UUD 1945, Undang-Undang No. 14 tahun 1970 jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kehakiman, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, serta Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang mana Pengadilan Hubungan Industrial

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 739 K/Pdt.Sus/2010



adalah merupakan bentuk pengejawantahan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 untuk menyelesaikan permasalahan Perselisihan Hubungan Industrial sedangkan hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah hukum acara khusus (*lex specialist*) artinya suatu pengadilan yang khusus dibentuk untuk mengadili perselisihan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 sesuai dengan Bab I pasal 1 butir 17 dan pasal 2 yang berbunyi:

Pasal 1 butir 17 :

"Pengadilan Hubungan Industrial adalah Pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial" ;

Pasal 2 Jenis Perselisihan Hubungan Industrial meliputi :

- a. Perselisihan hah ;
- b. Perselisihan kepentingan ;
- C. Perselisihan pemutusan hubungan kerja dan ;
- d. Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan ;

Berdasarkan pemaparan yuridis formil yang para Terlawan uraikan diatas sangat jelas dan tidak dapat disangkal kebenarannya bahwa gugatan Pelawan telah salah mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, karena Pelawan mengajukan gugatan dasarnya adalah tentang Perlawanan terhadap Sita Eksekusi No. 14/Pen.Eks/G/2009/PHI.PN.TPI tanggal 15 Februari 2009, yang mana kita ketahui tidak ada dalam hukum formil PPHI. Oleh karena telah salah dalam mengajukan substansi gugatan, dan selayaknya apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke veerklaard*);

2. Bahwa gugatan Pelawan tidak memenuhi unsur formil sesuai dengan hukum acara Pengadilan Hubungan Industrial sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 pasal 83 ayat (1) dan (2) antara lain :

Pasal 83 :

1. Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka Hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada Penggugat ;



2. Hakim berkewajiban memeriksa isi gugatan dan bila terdapat kekurangan, Hakim meminta Penggugat untuk menyempurnakan gugatannya ;

Berdasarkan uraian para Terlawan diatas sangat jelas dalam hal ini Pelawan tidak melampirkan berkas surat berupa risalah perundingan melalui Mediasi atau Konsiliasi berupa Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja setempat, hal ini sangat jelas dan tidak dapat dipungkiri oleh Pelawan dan menyatakan gugatan Pelawan atas Perlawanan Sita Eksekusi No.14/Pen.Eks/G/2009/PHI.PN.TPI bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Hubungan Industrial dalam kapasitasnya untuk melakukan persidangan yang terhormat ini karena tidak dilengkapi dengan syarat formil sebagaimana uraian para Terlawan diatas, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengesampingkan gugatan Pelawan atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankellijke veerklaard*) ;

II. Tentang gugatan salah alamat (*error in persona*) Pelawan telah salah dalam menarik para Terlawan dalam gugatan :

3. Bahwa Pelawan telah salah/keliru dalam menyebut pihak yang digugatnya. Sebagaimana Pelawan tulis di paragraph 4 (keempat) dan 5 (kelima) halaman 1 (satu) :

1. Hadi Mulyono beralamat dst.....sebagai Terlawan I dan ;

2. Darmawaty Nasution beralamat dst.....sebagai Terlawan II ;

yang mana mengajukan gugatan *a quo* terhadap pihak yang digugat. Pelawan mengajukan gugatan *a quo* kepada Hadi Mulyono dan Darmawati Nasution yang mana kapasitas dari para Terlawan adalah karyawan PT.Yoshikawa Electronics Bintan.

4. Bahwa Pelawan ternyata telah salah alamat mengajukan gugatan terhadap Hadi Mulyono dan Darmawaty Nasution sebagai pihak Terlawan dalam gugatan *a quo* karena identitas atau nama tersebut merupakan karyawan PT Yoshikawa Electronics Bintan yang saat ini masih dalam status karyawan, dan para Terlawan *a quo* merupakan korban dari PHK yang dilakukan oleh Pelawan pada tanggal 31 Maret 2009 dan bukan instansi yang dapat meneelurkan Penetapan Sita Eksekusi No. 14/Pen.Eks/G/2009/PHI.PN.TPI karena yang mengeluarkan Penetapan tersebut diatas adalah Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang atas dasar Putusan Sela yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkract van gewijsde*) dan tidak ada



upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Pelawan selain melaksanakan Putusan tersebut dengan cara sukarela atau upaya paksa dengan mengacu kepada Putusan Sela tersebut ;

5. Bahwa atas dasar hal tersebut, gugatan Pelawan dalam perkara *a quo* adalah *error in persona*, dimana seharusnya gugatan ditujukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang telah mengeluarkan Penetapan tersebut atau Pengadilan Negeri/ Umum, dengan demikian gugatan Pelawan telah tidak memenuhi syarat formil berdasarkan Pasal 118 HIR ayat (1) serta menimbulkan ketidakjelasan mengenai pihak yang digugat sehingga mengakibatkan gugatan yang diajukan oleh Pelawan cacat formil dan oleh karenanya gugatan Pelawan sepatutnya ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

III. Tentang gugatan Pelawan kacau, kabur (*obscuur libels*)

6. Bahwa gugatan Pelawan tidak sempurna karena Pelawan tidak menyebutkan dengan jelas apa yang Pelawan tuntutan, seperti yang dikemukakan pada petitum angka 1 dan angka 2 dalam pokok perkara halaman 2 (dua) surat gugatannya ;
7. Bahwa Petitum angka 1 surat gugatan menyebutkan :
"Pelawan adalah Pelawan yang benar" ;
Dalam petitum tersebut Pelawan "menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar", tanpa dengan tegas dan lengkap menyebut namanya dimana.! Petitum tersebut tidak jelas atau kabur karena tidak menyebut secara jelas namanya dimana, karena secara yuridis formil sudah jelas cacat formil berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Pasal 1 butir 17 dan Pasal 2 yang diuraikan para Terlawan diatas ;
8. Bahwa Petitum angka 2 surat gugatan menyebutkan :
"Memerintahkan untuk mengangkat sita eksekusi tertanggal 5 Maret 2010 atas Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor : 14/Pen.Eks /G/2009/PHI.PN. TPI tanggal 15 Februari 2009" ;
Dalam petitum tersebut Pelawan "menyatakan memerintah untuk mengangkat sita eksekusi tanggal 5 Maret 2010 atas surat Penetapan ketua PHI pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang No. 14/Pen.Eks/G/ 2009/PHI.PN.TPI, yang mana Pelawan tidak menyebutkan secara jelas alasan mengangkat sita eksekusi secara spesifik. Petitum tersebut tidak jelas atau kabur sehingga menyebabkan gugatan Pelawan mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cacat formil dan karenanya harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah mengambil putusan sela, yaitu putusan No. 14/G/PLW/2009/PHI.PN.TPI, tanggal 28 April 2010 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Terlawan ;
- Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tidak berwenang mengadili perkara ini ;
- Menghukum para Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ditaksir sebesar Nihil ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Pelawan pada tanggal 28 April 2010 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Pelawan dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Maret 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 3 Mei 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 14/G/PLW/2009/PHI.PN.TPI jo. 12/Kas.G/PLW/2010/PHI.PN.TPI yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon Kasasi/Pelawan tidak mengajukan memori kasasi dimana dimuat alasan-alasan sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Kasasi tanggal 17 Mei 2010 No. 14/G/PLW/2009/PHI.PN.TPI jo. 12/Kas.G/PLW/2010/PHI.PN.TPI, sebagaimana yang diharuskan oleh Pasal 47 ayat 1 Undang-undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. Undang-undang 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, sehingga dengan demikian permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. YOSHIKAWA ELECTRONICS BINTAN tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya perkara dan berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 739 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT YOSHIKAWA ELECTRONICS BINTAN tersebut tidak dapat diterima ;

Membebankan biaya perkara pada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 30 November 2010, oleh Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dwi Tjahyo Soewarsono, SH. dan H. Buyung Marizal, SH., Hakim *Ad Hoc* PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Barita Sinaga, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

Dwi Tjahyo Soewarsono, SH

Ttd./

H. Buyung Marizal, SH

K e t u a :

Ttd./

Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL

Panitera Pengganti :

ttd./

Barita Sinaga, SH.MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.

NIP: 040.049.629

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 739 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)